

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK *INFLUENCER*
DALAM PERJANJIAN *ENDORSEMENT***



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas**

Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MASAYU KAMILAH SAFRIA

02011382025328

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MASAYU KAMILAH SAFRIA
NIM : 02011382025328
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK *INFLUENCER*
DALAM PERJANJIAN *ENDORSEMENT***

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22 Februari 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Februari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S., S.H., MH
NIP. 193609142009022004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Masayu Kamilah Safria
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025328
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

Februari 2024

Masayu
Masayu Kamilah Safria
NIM. 02011382025328

Masayu Kamilah Safria
NIM. 02011382025328

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang lain terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya”

(Najwa Shihab)


Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. ALLAH SWT.**
- 2. Nabi Muhammad SAW.**
- 3. Kedua Orangtuaku Tersayang**
- 4. Keluargaku Tercinta**
- 5. Para Guru dan Dosenku**
- 6. Sahabatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Hak *Influencer* dalam Perjanjian *Endorsement***” . Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, Februari 2024



Masayu Kamilah Safria
NIM. 02011382025328

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa, shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu umat muslim nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumul akhir.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum

Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis;


7. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak mengarahkan, meluangkan waktu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan di waktu yang tepat;
8. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis;
9. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staff administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Papa dan mama tercinta, dan kakak, adikku tersayang yang telah mendukung, memberikan doa, apresiasi dan semangat dalam perkuliahan dan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Muhammad Dhafa Bani Alie Aziz yang sudah menjadi support system, membantu, menghibur, mendukung, memberi semangat, menemani penulis dalam segala hal sampai penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Mami, najwa, sentol, cia dan adik-adikku tersayang yang sudah memberikan semangat dan menemani penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat skripsi penulis, Prima, Visil, yang sudah menemani, membantu, mendukung dan menghibur penulis dalam segala hal sampai penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat penulis, Ketrin, Sasa, Rut, Nisak yang sudah membantu,

mendukung dan menghibur penulis dalam penulisan skripsi ini;

16. Sahabat penulis, fad, sabel, yang sudah membantu, mendukung dan menghibur penulis dalam segala hal sampai penulis menyelesaikan skripsi ini;

17. Kepada teman-teman semasa diperkuliahan cindy, mutia, abel, ranik, salma, saima, javier, jelita, sofia, fuad, anya, rana, momoy, baqi, pipit, rais, rusman dan agung;
18. Keluarga Besar ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya tempat penulis berproses dan mengasah ilmu selama diperkuliahan ini;
19. Keluarga besar angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
20. Pak Dedi dan Pak Aprizal satpam yang selalu memberikan informasi keberadaan dosen pembimbing, sehingga memudahkan penulis dalam proses perkuliahan
21. Seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Februari
2024 Penulis,



Masayu Kamilah Safria
02011382025328

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH...	vi
DAFTAR ISI...	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	12
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
D. Ruang Lingkup	13
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Hak dan Kewajiban	16
3. Teori Perjanjian	17
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	23
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA...	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat Sah Perjanjian	27
3. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian	31
4. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	32
5. Asas-Asas Dalam Perjanjian	33
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian <i>Endorsement</i>	38
1. Pengertian <i>Endorsement</i>	38
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>Endorsement</i>	39
3. Pengertian Perjanjian <i>Endorsement</i>	41
4. Para Pihak Perjanjian <i>Endorsement</i>	42

C. Tinjauan Umum Tentang Hak <i>Influencer</i> Dalam Perjanjian	
<i>Endorsement</i>	44
1. Pengertian <i>Influencer</i>	44
2. Jenis-Jenis <i>Influencer</i>	45
3. Pengaruh <i>Influencer</i> Dalam Era Digital	4
8	
4. Hak dan Kewajiban <i>Influencer</i> Dalam Perjanjian	
<i>Endorsement</i>	49
BAB III PEMBAHASAN...	52
A. Karakteristik Perjanjian <i>Endorsement</i> Yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha dan <i>Influencer</i>	52
1. Kedudukan Para Pihak Perjanjian <i>Endorsement</i>	52
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian <i>Endorsement</i>	53
3. Tujuan Perjanjian <i>Endorsement</i>	55
4. Ruang Lingkup Perjanjian <i>Endorsement</i>	58
5. Tanggung Jawab Hukum Perjanjian <i>Endorsement</i>	61
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak <i>Influencer</i> dalam Perjanjian <i>Endorsement</i>	65
1. Hak <i>Influencer</i> dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> dalam Perspektif Perlindungan Hukum.	6
5	
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak <i>Influencer</i> secara Preventif... ..	7
4	
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak <i>Influencer</i> secara Represif	7
7	
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.	7
----------------	---

DAFTAR TABEL


Tabel I.	40
---------------	----

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement* merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap *influencer* terkait haknya jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam perjanjian *endorsement*. Perjanjian *endorsement* adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan *influencer* yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali timbul permasalahan dimana *influencer* tidak mendapatkan hak sesuai perjanjian yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik perjanjian *endorsement* dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement* ini *influencer* dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar perjanjian tersebut. Dengan membawa alat bukti isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika perjanjian kerjasama mencantumkan tenggat waktu pembayaran yang jelas, dan pelaku usaha melanggar terhadap ketentuan ini menjadi dasar untuk tindakan hukum dan pentingnya perjanjian yang rinci dan jelas bisa memperkuat posisi *influencer* dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman hukum terkini yang relevan terkait perjanjian *endorsement*.


Kata Kunci: *Endorsement*; Hak; *Influencer*;

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., MH
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi menjadi sarana yang memberikan kemudahan manusia. Karena perkembangan teknologi yang begitu pesat tersebutlah yang akhirnya membuat perubahan adanya aktivitas jual beli yang mulanya dengan cara bertransaksi secara langsung bertatap muka antar penjual dan pembeli, kini para penjual dan pembeli hanya bertransaksi melalui virtual atau *online* dengan menggunakan *platform* tertentu. Di era revolusi industri 4.0 ini sudah mengubah tatanan system perindustrian dari teknologi yang berkembang pesat menjadi teknologi digital. Salah satunya dari segi perdagangan. Perdagangan pada era digital sudah tidak mengenal batas negara, maupun waktu. Bisa melakukan transaksi tanpa berpindah tempat dan dalam waktu yang lebih efisien dan menghemat biaya. Contohnya yaitu jual beli *online* memanfaatkan teknologi daring.¹

Kemudian ketika perkembangan *Instagram* dan *tiktok* menjadi media baru bagi seorang yang ingin memiliki popularitas, pada akhirnya mulai bermunculan sosok *public figure* pada media sosial tersebut dengan mudahnya disebut dengan *influencer* yang umumnya menjadi *celebrity endorser* karena jumlah pengikutnya (*followers*) yang sangat

banyak dan dapat dikatakan sebagai *influencer* jika sudah memiliki lebih dari sepuluh

¹Editor, Digitalisasi Bisnis di Era revolusi industry 4.0, Qlausea.Com, <https://www.qlausea.com/journal/digitalisasi-bisnis-di-era-revolusi-4-0/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

ribu pengikut karena dapat pandangan populer jika semakin banyak pengikutnya dapat mempengaruhi pengguna lainnya. Akun dari seorang *influencer* tersebut tentu menarik perhatian para pelaku usaha untuk mengiklankan produk dari pelaku usaha tersebut.²

Endorsement merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain, biasanya para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau berpengaruh. Di media sosial banyak sekali artis yang menggunakan suatu produk dan unggahan foto dengan menuliskan keterangan suatu produk serta nama pelaku usaha *online* tersebut. Dengan kata lain, endorse adalah suatu jenis promosi tertentu yang memanfaatkan *influencer* untuk mempromosikan produk. Dari sisi pemilik produk atau *brand* tentu akan mendapatkan keuntungan karena memakai nama orang terkenal untuk mempromosikan produk atau *brand* miliknya.³

Endorsement umumnya diawali dengan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dengan pihak *influencer* sebagai media sarana promosi produk dari pelaku usaha tersebut. Maka dari itu seiring perkembangan waktu yang semakin modern banyaknya metode dalam mempromosikan suatu produk sehingga para *online shop* yang memilih menggunakan jasa *endorse*, yang mana nantinya para *online shop* yang akan menjalin hubungan kerjasama dengan para *Influencer*

untuk mempromosikan

²Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, A.A. Sagung Wiranti Darmadi, dkk, 2019, " Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemberian Jasa Endorse di Kota Denpasar" , **Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum** 7, No. 4, Diakses pada tanggal 22 September 2023, hlm.3

³*Ibid*

produknya, yang mana hubungan kerja sama ini akan menimbulkan suatu perjanjian dan terbentuknya hubungan hukum antara dua belah pihak.⁴

Dengan adanya penggunaan jasa *endorsement* antara *online* shop dengan *Influencer* maka terbentuklah suatu perjanjian. Perjanjian *endorsement* merupakan jenis kontrak elektronik yang lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Perjanjian *endorsement* tersebut mengacu pada KUHPerdata.⁵

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang mengikat

⁴ Suryandini, Dewa Ayu Kade Wida, dan Sutra Putrawan. “ Pertanggungjawaban Selebgram Terhadap Konsumen yang Mempromosikan Barang dan Jasa di Media Sosial” , ***Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*** 8, No. 6, 2020, Diakses pada tanggal 22 September 2023, hlm.922-932

⁵ Alya Yudituastri, Suraji, “ Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Berkontrak” , ***Jurnal Privat Law***, Vol. VIII No. 2, Juli-Desember 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48402/29938>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021, hlm.168

untuk ditaati para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat sah perjanjian adalah:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁶

Perikatan adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁷

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai

berikut:

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

⁶ Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur Balai Pustaka, 2013, hlm.338-339

⁷Willa Wahyuni, Mengenal Hukum Perikatan, HukumOnline.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/> , 1 Mei 2023, diakses pada tanggal 22 September 2023

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁹

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Pustaka, 2012, hlm.1

7 ⁹Trisulo, Mengenal Asa Kebebasan Berkontrak, Kemenkeu Learning Center, [https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-873bd0f0/- detail/](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-873bd0f0/-detail/), 17 Juni 2022, diakses pada tanggal 22 September 2023

perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.¹⁰

Perjanjian *endorsement* adalah kesepakatan antara pihak yang memiliki hak atas suatu produk atau jasa dengan pihak yang memiliki pengaruh atau popularitas untuk memperkenalkan dan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada pengikut atau penggemar mereka. Suatu perjanjian *endorsement* terdapat para pihak yaitu *influencer* dan pelaku usaha. Sebelum melakukan perjanjian *endorsement* maka pelaku usaha dan *influencer* harus melihat hak dan kewajiban masing-masing. seperti hak pelaku usaha mendapatkan promosi produk atau jasa dari *influencer* dan berkewajiban untuk membayar *influencer* sedangkan *influencer* haknya mendapatkan pembayaran atas yang dipromosikan dan berkewajiban mempromosikan produk atau jasa dari pelaku usaha tersebut.

Jika antara pihak menyetujui dari kesepakatan hak dan kewajiban tersebut maka setelah itu dibuatlah surat perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan *influencer* atau disebut dengan perjanjian *endorsement*. Berikut terdapat contoh perjanjian *endorsement*:

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.27

Gambar I. Contoh Perjanjian *Endorsement*

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA *PT. Brighty Top-Gabral dan Influencer*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nivi
 Jabatan : KOL Manager
 Perusahaan : PT. Brighty Top-Gabral
 Alamat & No. Telp : Ruko Rgs. 2 Boulevard Tower Blok 201 No. 1700-1800
 053 Boulevard Kelapa Gading, Kelurahan Jembermentan
 Jakarta Utara 19960

Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : *[Redacted]*
 Alamat & No. Telp : *[Redacted]*
[Redacted]

Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK
 PARA PIHAK mengkonfirmasi Kerjasama dalam lingkup kerja sebagai berikut:

Nama Akun : *[Redacted]*
 SoW : 1 Video Tiktok

No	DESCRIPTION	TOTAL SLOT	PRICE/SLOT	TOTAL PRICE
1	Endorsement Video Tiktok + Link on Bio + Keep Permanent	1	800.000	800.000

Jadwal Post:

- Brighty Waxing Strip (November 2023)

Pembayaran melalui

BANK : BCA
 NOREK : *[Redacted]*
 ATAS NAMA : *[Redacted]*

Ketentuan:

1. PIHAK KEDUA telah menyetujui KOL Guidleline yang telah dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kerjasama nya, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan *fee* yang telah dibayarkan sesuai jumlah slot yang tersisa.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat dihubungi lebih dari 14 hari, maka akan kami tindak lanjuti secara hukum.

Sumatera Selatan, 25 Oktober 2023



Pihak Kedua

Dalam perjanjian ini, pihak yang memiliki pengaruh dan popularitas atau *influencer* setuju untuk menggunakan, mempromosikan, dan merekomendasikan produk atau jasa pihak lain dalam kegiatan pemasaran mereka. Dalam pertukaran *endorsement*, *influencer* akan menerima bayaran atau kompensasi untuk setiap partisipasi mereka dalam kegiatan pemasaran. Perjanjian ini biasanya mencakup informasi tentang waktu, tempat, dan cara penggunaan *endorsement*, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹¹

Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Terdapat beberapa hak dan kewajiban *influencer* dan pelaku usaha dalam Perjanjian *endorsement* yang harus dipenuhi.¹²

Hak merupakan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu.¹³ Dalam Perjanjian *endorsement* setiap pihak memiliki haknya masing-masing baik *influencer* maupun pelaku usaha dimana hak tersebut harus didapatkan. Hak *influencer* diantaranya adalah menerima kompensasi

atau pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian, memiliki hak

untuk menolak *endorsement*

¹¹ Astuti, Desak Ayu Lila dan A.A Ngurah Wirasila, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Terjadi Kerugian; ***Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*** 1, No.10, 2013, hlm.6

¹² Niru Anita Sinaga, “ Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian” , ***Jurnal Ilmiah Hukum***, Vol. 10, Nomor 1, Tahun 2019, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/400/677>, hlm.3

¹³ Serafica Gischa, Hak dan Kewajiban: Pengertian dan Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari, Kompas.Com, <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/04/07/090000169/hak-dan-kewajiban-pengertian-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari>, 7 April 2022, diakses pada tanggal 22 September 2023

apabila tidak sesuai dengan nilai atau pandangan pribadi, memiliki hak untuk meminta konsultasi dengan pihak *brand* atau *agency* sebelum mem-posting sesuatu ke media sosial, dan memiliki hak untuk tetap membawa identitas atau *personal branding* dirinya ketika menampilkan *endorsement* di media sosial.¹⁴

Sedangkan hak pelaku usaha adalah mempromosikan atau mengiklankan produk atau layanan secara efektif, mendapatkan keuntungan atau laba dari penawaran *endorse* produk atau layanan, meningkatkan citra merek atau *brand awareness*, dan mendapatkan dukungan dan promosi dari selebriti atau *influencer* yang bekerja sama.

Jika ada hak maka ada kewajiban. Kewajiban merupakan sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang, setiap tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seseorang.¹⁵ Dalam perjanjian *endorsement* setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing yang dimana kewajiban tersebut harus dilakukan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban *influencer* diantaranya adalah menjalankan *endorsement* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, menggunakan produk atau jasa *brand* dengan wajar dan tidak memaksakan, serta memberikan *caption* dan *tagline* yang sesuai dengan *brand* dan *campaign*, tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan atau merusak reputasi *brand* atau

¹⁴ Yulfin Tandi Buak, Jeany Anita, dan Victor D.D, “ Kajian Hukum Terhadap Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial yang Menyimpang Dari Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” , ***Jurnal Lex Privatum***, Vol.XI, No.4, April 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/47772/42389>, hlm.8

¹⁵ Serafica Gischa, *Op.Cit*

perusahaan, dan memenuhi persyaratan waktu posting pada media sosial sesuai dengan perjanjian serta menjaga interaksi dengan *followers*.¹⁶

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan imbalan atau kompensasi yang layak kepada selebriti atau *influencer* berdasarkan kesepakatan, menyediakan informasi yang akurat dan jelas tentang produk atau layanan yang akan dipromosikan, menyediakan panduan dan aturan yang jelas bagi selebriti atau *influencer* tentang tugas mereka dalam promosi *endorse*, dan menjaga integritas merek dengan memastikan bahwa *endorse* dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁷

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan sesuai apa yang telah disepakati, tetapi tidak jarang terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian atau seringkali dianggap dengan kata wanprestasi. Pada saat ini belum diatur dalam lembaran konstitusi Negara menurut hukum positif di Indonesia secara khusus namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada KUHPerdara dan juga *influencer* salah satu subjek hukum dalam perjanjian *endorsement* belum memiliki perlindungan hukum jika dalam hal ini pelaku usaha diduga melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap suatu isi dari perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua

belah pihak sehingga merugikan *influencer*.¹⁸

Seperti contoh pada *influencer* bernama Aron Sahab tidak mendapatkan haknya sesuai dalam perjanjian *endorsement*. Dimana

Aron

¹⁶ Yulfin Tandi Buak, *Op.Cit*

¹⁷ Niru Anita Sinaga, *Op.Cit*

¹⁸ Ni Made Rai Dwikayanti, " Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse dalam Perjanjian Endorsement" , **Jurnal Kertha Semaya**, Vol. 9, No.5, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64202>, hlm.749-750

Sahab sudah melaksanakan kewajibannya untuk mempromosikan suatu *brand* sesuai dengan isi perjanjian, jika Aron Sahab sudah melakukan pekerjaan *endorsement* tersebut maka pihak *brand* atau pelaku usaha akan melakukan pembayaran secara total tetapi nyatanya pihak *brand* atau pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya atau tidak membayar Aron Sahab sama sekali.¹⁹

Ada juga contoh kasus lain dari seorang *influencer* bernama Patricia Vicka, yang berasal dari kota Yogyakarta. Pada perjanjian *endorsement* antara pihak *influencer* dan pelaku usaha saat pencairan *fee endorse* yang seringkali merugikan para *influencer*. Biasanya *fee endorse* cair minimal 2 minggu setelah semua anggota manajemen selesai memposting. Paling banyak yang membayar sebulan setelah materi *endorse* tayang. Namun sejumlah *brand* atau pelaku usaha baru membayar *fee endorse* lebih dari empat bulan. Bahkan ada yang baru 6 bulan setelah puluhan kali ditagih manajemen. Untuk menghindari contoh kasus di atas, maka sangat diperlukan suatu upaya perlindungan hukum terhadap hak *influencer*.²⁰ Dapat dilihat dari contoh permasalahan dimana pihak *brand* atau pelaku usaha melakukan bentuk ingkar janji atau wanprestasi Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

“ Perlindungan Hukum Terhadap Hak *Influencer* dalam Perjanjian

Endorsement” .

¹⁹ Mauludi Rismoyo, Jadi Influencer Brand Terkenal, Aron Ashab Mengaku Tak Dibayar, Hot.Detik, <https://hot.detik.com/celeb/d-4703355/jadi-influencer-brand-terkenal-aron-a-shab-mengaku-tak-dibayar>, Kamis 12 September 2019, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

²⁰ Redaksi, Nestapa di Balik Kemewahan Influencer: Kontrak Kerja Nggak Jelas Sampe Nggak Dibayar, Mojok.Co, <https://mojok.co/uneg-uneg/nestapa-di-balik-kemewahan-influencer-kontrak-kerja-nggak-jelas-sampe-nggak-dibayar/amp/> , diakses pada tanggal 15 September 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik perjanjian *endorsement* yang dibuat oleh pelaku usaha dan *influencer*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik perjanjian *endorsement* yang dibuat oleh pelaku usaha dan *influencer*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat jangka panjang dalam pengembangan dalam suatu teori pelajaran, dalam penelitian ini manfaat teoritis yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian tersebut untuk memperbanyak bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Sriwijaya.

- b. Agar dapat menambah esensi dalam perkembangan hukum perdata
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran, dalam penelitian ini manfaat praktis yang dapat diberikan sebagai berikut:

a. *Influencer*

Dapat dijadikan acuan dalam menjalankan suatu perjanjian *endorsement* jika terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaku usaha

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait suatu perjanjian *endorsement* yang mengikat para pihak.

c. Masyarakat umum

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat awam mengenai hukum perjanjian khususnya perjanjian *endorsement*.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis mempunyai ruang lingkup masalah

mengenai karakteristik perjanjian *endorsement* yang dibuat oleh pelaku usaha dan *influencer* dan mengenai perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam

perjanjian *endorsement*. Sesuai dengan judul skripsi peneliti “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak *Influencer* dalam Perjanjian *Endorsement*” .

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka yang disusun berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berasal dari teori yang ada. Pada dasarnya kerangka teori adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur digunakan untuk penelitian. Penentuan kerangka teori harus sesuai dengan topik atau permasalahan penelitian dan tujuan dari penelitian tersebut.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini digunakan untuk memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement*, jika *influencer* tidak mendapatkan haknya, maka hak dalam perjanjian *endorsement* yang harus dilindungi. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²²

Secara teoritis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum terdapat 2 (dua) macam bentuk sarana, yakni :

²¹ Ade Heriyana, Kerangka Teori, Konsep, dan Definisi Operasional, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F255328%2Fmod_resource%2Fcontent%2F5%2F6_7298_KMS361_042019_pdf.pdf, Jakarta, 2019, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

²² Tim Hukum Online, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>, 30 September 2022, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun memang proses perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada Peraturan Undang- Undang yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.
- b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat di ibaratkan juga bahwa perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.²³

Keterkaitan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak *influencer* dalam perjanjian *endorsement* jika *influencer* tidak mendapatkan pembayaran atau haknya dalam perjanjian *endorsement* tersebut.

²³ Dyah Permata, “ Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” , *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1, Tahun 2018, <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509/23773>, hlm.16

2. Teori Hak dan Kewajiban

Teori ini digunakan untuk memberikan dan menjelaskan bentuk hak dan kewajiban *influencer* dan pelaku usaha dalam perjanjian *endorsement*. Dalam kehidupan manusia hak dan kewajiban merupakan suatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang, berikut pengertian hak dan kewajiban:

a. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²⁴ Menurut Bantens (200) teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.²⁵

b. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Kewajiban merupakan bentuk dari pertanggung

jawaban yang harus

²⁴ Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara, <http://academia.edu> , Diakses pada tanggal 24 agustus 2023

²⁵ Kakaadik000, Teori Hak Menurut Teori Hak Suatu Tindakan Atau Perbuatan Dianggap Baik Bila, Coursehero.Com, <https://www.coursehero.com/file/p26sm3dv/Teori-hak-Menurut-teori-hak-suatu-tindakan-atau-perbuatan-dianggap-baik-bila/> , 2018, diakses pada tanggal 15 September 2023

dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan perjanjian atau peraturan yang sudah disepakati bersama. Kewajiban bersifat mutlak yang harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan.²⁶

Menurut Prof. Dr. Notonegoro kewajiban adalah beban pemberian sesuatu yang seharusnya hanya diperbolehkan atau diberikan oleh beberapa pihak, bukan pihak lain. Suatu kewajiban pada prinsipnya dapat ditegakkan oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.²⁷

Keterkaitan teori hak dan kewajiban dalam penelitian ini sebagai dasar untuk membahas dan menjelaskan bagaimana bentuk karakteristik (hak dan kewajiban) para pihak atau pelaku usaha dan *influencer* dalam suatu perjanjian *endorsement*.

3. Teori Perjanjian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perjanjian, dimana sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana bentuk suatu perbuatan hukum yang terjadi antara para pihak. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.

²⁶ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, 2010, hlm.3

9 ²⁷Asfihan, Pengertian Hak dan Kewajiban, RuangPengetahuan.Co.Id, <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, 9 Juni 2023, diakses pada tanggal 22 September 2023

Pasal ini menerangkan secara sederhana pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.²⁸

Didalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Hal ini sangat perlu dipahami agar terciptanya sebuah perjanjian yang sah. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdato disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan bertindak;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Adanya kausa yang halal.²⁹

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu dipahami terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri, berikut asas-asas hukum perjanjian:

- a. Asas konsensualisme

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya

tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

²⁸ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.63

²⁹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*, 1 Januari 2019, hlm.50-54

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berisi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPer.³⁰

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berisi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas ini

³⁰ *Ibid*

merupakan kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 menegaskan pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berisi perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.³¹

Keterkaitan teori perjanjian dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menjelaskan serta menganalisis bagaimana terlaksananya suatu perbuatan hukum yang mengikat para pihak yaitu pelaku usaha dan *influencer* untuk melakukan suatu perjanjian *endorsement*.

G. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dipergunakan untuk keperluan penelitian yaitu disebut metode penelitian.

³¹ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4.pdf> , 2014, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.³² Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum secara normatif menggunakan dasar dari bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan yaitu untuk menelaah semua peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Yaitu yang berkaitan dengan isu hukum perjanjian dan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm.3
5 ³³ *Ibid*, hlm.133

Dengan mempelajari pandangan dari doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁴ Yang termasuk dalam permasalahan yang sedang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak *influencer* terhadap perjanjian *endorsement*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Undang-Undang yang digunakan sebagai materi hukum yang mendasari fenomena penelitian. Undang-Undang yang digunakan yaitu;

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2016 No.251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952).

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No.

3821).



³⁴ *Ibid*, hlm.135

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian serta naskah komprehensif perubahan UUD RI tahun 1945.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder bahan hukum disini berarti bahan hukum yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan juga kamus besar bahasa Indonesia.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik penggabungan kepustakaan hukum yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan peraturan hukum yaitu khususnya mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Hak *Influencer* dalam Perjanjian *Endorsement*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu

mengumpulkan dan

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.13

³⁶ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.3

menganalisis yang bersumber dari norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk mengambil inti sari dari penelitian.³⁸

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm.208

³⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.67